

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya, globalisasi adalah keterkaitan antara negara atau bahkan antar manusia sekalipun baik dalam bidang teknologi, politik, sosiasl, budaya, ekonomi, bahkan Pendidikan. Berkembang pesatnya globalisasi tak bisa lepas dari pengaruh perkembangan teknologi dan komunikasi. Dari kemajuan teknologi tersebut juga bisa mempengaruhi kepada bidang yang lainnya dalam kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik, budaya dan yang lainnya (Dewi, 2019). Dengan berkembang pesatnya teknologi membuat globalisasi mempunyai dampak untuk Masyarakat yang merasakannya dan salah satunya dampak buruk yang disebabkan oleh adanya globalisasi ini ialah marak terjadinya tindak pidana yaitu mengenai perdagangan manusia atau *human trafficking* (Saragih & Alfariji., 2022)

Perdagangan manusia atau biasa yang di sebut dengan *Human Trafficking* merupakan sebuah kejahatan yang paling buruk dari bentuk pelanggaran hak dan martabat seorang manusia. Pada era globalisasi pada saat ini telah banyak terjadi tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Di negara Indonesia sendiri, kasus perdagangan manusia banyak terjadi dikarenakan banyak faktor, yaitu perekonomian, kemiskinan, akibat Pendidikan yang rendah, dan juga iming-iming pekerjaan ke luar negeri, prostitusi, *sex tourism*, bahkan korupsi. Perdagangan manusia sendiri seringkali dilakukan dengan kegiatan perindahan manusia secara illegal dengan melintasi perbatasan wilayah antara negara yang bertujuan untuk memaksa manusia yang akan menjadi korban untuk di eksploitasi dan kebanyakan dari korbannya adalah para Perempuan dan anak anak yang masih di bawah umur (Umar & Kusumadewi, 2021). Indonesia telah menarik perhatian dunia internasional sebagai negara perdagangan manusia, dengan sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak yang dikirim ke negara-negara Asia seperti Malaysia, Singapura, Taiwan, Brunei, Hong Kong, Jepang, dan Timur Tengah (Eddyono, 2020).

Perdagangan manusia dan penyeludupan migran adalah dua jenis kejahatan yang berbeda, tapi memiliki sejumlah kesamaan. Menurut buku *Global Migration Indicators 2018*, data menunjukkan bahwa pada tahun 2018, jumlah migrasi internasional meningkat menjadi 258 juta orang, naik dari 5 juta orang pada tahun 2016 (Vidal et al., n.d.). Proses migrasi ini diperkirakan akan terus berlanjut karena banyak orang yang mencari pekerjaan yang lebih baik atau pengalaman hidup yang baru. Migrasi internasional dipengaruhi oleh studi tentang fakto-faktor pendorong dan penarik yang terkait. Para migran sering kali lebih rentan dan menghadapi resiko tinggi untuk menjadi korban perdagangan manusia. Banyak dari mereka menjadi korban kejahatan tersebut (Kartini & Kosandi, 2020).

Di Indonesia sendiri aktivitas migrasi masih terus berjalan hingga saat ini. Banyaknya para migran yang berasal dari Indonesia sudah tersebar di beberapa manca negara. Warga negara Indonesia yang tersebar di berbagai negara tersebut mempunyai tujuannya masing-masing. Ada yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia, pertukaran pelajar, dan yang lainnya. Para TKI tersebut bisa bekerja di luar negeri tentunya disalurkan oleh Lembaga Penyalur Kerja (LPK). Pada tahun 2024, Badan Pelindung Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melapas sebanyak 1500 orang pekerja migran untuk diberangkatkan ke Korea Selatan dan Jerman (BP2MI | BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, n.d.)

Namun di balik masih banyaknya aktivitas migrasi di indonesia, masih banyak Lembaga penyalur tenaga kerja ke luar negeri yang belum mendapatkan izin dari perusahaan, sehingga banyak pekerja yang terdaftar di LPK banyak yang menjadi pekerja illegal dan akhirnya menjadi korban perdagangan manusia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan memperkirakan sekitar 20% pekerja migran indonesia yang bekerja di luar negeri adalah korban perdagangan manusia. Penyebabnya terletak pada cara pengiriman TKI secara illegal ke luar negeri. Saat ini, antara 6,5 juta hingga 9 juta TKI bekerja di luar negeri, dan menurut *Internatinonal Organization for Migration (IOM)*, 70% perdagangan manusia di indonesia diawali dengan perpindahan TKI secara illegal ke luar negeri (Elfitriani et al., 2018). Melihat hal tersebut, pemerintah Indonesia tentunya tidak bisa untuk angkat tangan begitu saja karena para warga negara Indonesia yang terjebak di

luar negeri karena modus pekerja ilegal itu harus segera diselamatkan karena mereka mempunyai hak untuk kebebasan hidup dan diperlakukan secara adil karena kejadian seperti ini sudah sering terjadi dari tahun ke tahun.

Dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, hampir semua provinsi terindikasi sebagai penyalur perdagangan manusia. Wilayah perbatasan laut Indonesia menjadi salah satu alat untuk melancarkan aksi perdagangan manusia karena wilayah perbatasan laut bisa menjadi jalan tikus untuk menyeludupkan manusia tanpa adanya proses pengecekan migrasi keluar negeri. Di Indonesia, khususnya wilayah Sumatera dan Kalimantan yang mana dekat dengan perbatasan laut ke luar negeri menjadi tempat perdagangan manusia yang aktif dan masih beroperasi hingga saat ini (Djafar, 2008). Selain para Perempuan dan anak-anak yang menjadi korban dari perdagangan manusia, perguruan tinggi pun bisa menjadi salah satu penyebab dari perdagangan manusia. Banyaknya mahasiswa yang mengikuti pertukaran pelajar ke luar negeri yang menjadi salah satu modus dari perdagangan manusia. Sama halnya terjadi pada saat beberapa bulan yang lalu dimana sejumlah mahasiswa yang sedang menjalankan pertukaran pelajar ke negara Jerman ternyata mereka dieksploitasi dengan modus program magang di Jerman (*Kronologi Kasus Magang Ilegal Di Jerman, Mahasiswa RI Dieksploitasi*, n.d.).

Luasnya wilayah Indonesia menjadikan aktivitas perdagangan manusia semakin lancar, khususnya di daerah Kalimantan yang merupakan daerah transit bagi perdagangan manusia internasional. Perdagangan manusia ini sudah termasuk kedalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sudah sangat marak terjadi, di Kalimantan sendiri terlebih di wilayah Kalimantan Barat sudah banyak kasus perdagangan manusia yang berdasarkan data dari *International Organization for Migration (IOM)* mencapai 722 kasus atau 19,33% (Mursyidan et al., 2023). Kalimantan Barat merupakan sumber, transportasi dan tujuan sejumlah besar penyeludup manusia. Perempuan dan anak yang dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga (ART) asal Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Arab Saudi ditampung di berbagai shelter di wilayah Pontianak dan Entikong. Di wilayah ini, agen memanfaatkan wilayah perbatasan yang

control imigrasinya lemah. Di kawasan perbatasan ini, para agen yang sebagian besar adalah kaum muda, sehari-hari terlihat menunggu calon pekerja migran yang baru tiba di Pontianak dan kota-kota lain di Kalimantan Barat. Agen-agen ini memberikan layanan bantuan pemrosesan dokumentasi kepada para imigran dan menghubungkan mereka dengan agen tenaga kerja di Malaysia (*Berita | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PONTIANAK*, n.d.).

Daerah pebatasan Kalimantan lainnya seperti wilayah sanggau yang merupakan daerah paling rawan karena di daerah tersebut merupakan *Central Border* dimana pusat *Gate border* resmi hanya ada di Entikong, Sanggau. Dinas sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) menyatakan bahwa Kabupaten Sanggau terdapat 13 kasus TPPO yang terjadi sepanjang 2018 hingga 2021, yaitu sebanyak 7 orang pada tahun 2018, 5 orang pada tahun 2019, dan 1 orang pada tahun 2021 (Mursyidan et al., 2023)

Laporan Tahunan Perdagangan Orang Indonesia 2020 yang diterbitkan oleh situs resmi Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia belum memenuhi semua standar minimum untuk penghapusan perdagangan orang. Pemerintah Indonesia saat ini hanya berusaha melindungi para korban melalui Kementerian Sosial. Pada saat yang sama, penuntutan terhadap para pelaku masih jarang dilakukan. Informasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menunjukkan bahwa jumlah korban yang mengajukan permohonan ke pengadilan mengalami penurunan, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1: Data Penyelesaian Perkara TPPO

<b>Tahun</b>	<b>Penuntutan</b>	<b>Pemutusan</b>
2017	407	331
2018	316	279

2019	226	204
------	-----	-----

Sumber : Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia tahun 2020

Tabel di atas menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus perdagangan orang yang diselesaikan melalui sistem peradilan pidana terus menerus selama bertahun-tahun, jumlah kasus tersebut terus meningkat. Pada tahun 2017, terdapat 407 perkara yang telah diproses secara hukum, dan hanya 81,3% yang telah menghasilkan putusan. Pada tahun 2018, jumlah penuntutan menurun sebesar 22% menjadi 316, dan terus menurun sebesar 19% pada tahun 2019. Data ini menunjukkan bahwa penuntutan kasus perdagangan manusia di Indonesia masih belum intensif (Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2020 - Kedutaan Besar Dan Konsulat AS Di Indonesia).

Melihat kasus perdagangan manusia yang setiap tahun nya bertambah, pemerintah Indonesia dalam upayanya untuk menanggulangi pemasalahan perdagangan manusia ini langsung bekerja sama dengan satuan tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan juga *International Organization for Migration* (IOM) yang mana pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya sudah aktif membuat beberapa kebijakan pokok untuk menanggulangi kasus perdagangan manusia ini. Ada tiga undang-undang utama di negara ini mengenai penghapusan perdagangan manusia, seperti UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. TPPO (Keputusan Presiden. ) dan penyusunan rencana penghapusan TPPO secara nasional untuk tahun 2009 - 2014, 2015 - 2019 dan 2020 - 2024. (Sri Rahayu, 2014). Ketiga metode ini dapat diterapkan di tingkat daerah. Sejak diundangkannya Peraturan Presiden No. 69 tahun 2008, pemerintah daerah telah aktif, begitu juga dengan organisasi terkait seperti Kementerian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) (Mursyidan et al., 2023).

*International Organization for Migration* (IOM) adalah bagian dari Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berdiri sebagai organisasi antar pemerintah

terkemuka di bidang migrasi. Dengan 175 negara anggota, 8 negara lainnya berstatus sebagai pengamat dan kantor di 171 negara, IOM berkomitmen untuk mendorong migrasi yang manusiawi dan tertib demi kepentingan semua orang. Dalam operasinya, IOM bekerja sama dengan mitra pemerintah dan masyarakat sipil, LSM internasional dan lokal, serta organisasi keagamaan di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk Kalimantan Barat, untuk membantu para pengungsi di masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang rentan. Di Kabupaten Sangau, IOM bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk memulangkan para korban perdagangan orang, memberikan bantuan kepada para korban perdagangan orang, termasuk menyediakan layanan kesehatan, alkohol dan perawatan kesehatan mental, dan paket kompensasi, termasuk pendidikan dan membantu para korban untuk memulai usaha kecil. Selain itu juga IOM bekerja sama dengan pemerintah untuk mengelola segala bentuk mobilitas dan dampaknya. Pekerjaan ini mencakup operasi dalam beberapa situasi darurat paling kompleks di dunia. Konstitusi IOM tidak hanya mengakui hak atas kebebasan bergerak, namun juga hubungan antara migrasi dan Pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya (Take Action and Participate | IOM, UN Migration, n.d.).

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan diatas mengenai kasus perdagangan manusia di Kalimantan, IOM yang mempunyai peran penting dalam memerangi kasus tersebut, menunjukkan komitmennya untuk melindungi hak asasi manusia dan mendorong keadilan sosial. Melalui berbagai inisiatif, IOM tidak hanya memberikan bantuan langsung kepada korban perdagangan manusia, namun juga bekerja sama dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan Masyarakat lokal untuk meningkatkan kesadaran, memberikan perlindungan, dan mempromosikan pencegahan terhadap praktik kejahatan ini. Upaya bersama ini diharapkan tidak hanya mengurangi jumlah kasus perdagangan manusia, namun juga memberikan harapan bagi para korban untuk mendapatkan Kembali kehidupan yang bermanfaat dan bermartabat.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian serta permasalahan yang telah dipaparkan, mengenai upaya IOM (*International Organization for Migration*)

dalam organisasi Internasional yang merupakan penanggung jawab dalam isu perdagangan manusia, lalu membahas upaya IOM dalam menangani kasus perdagangan manusia di Kalimantan. Maka dari itu penulis mengangkat rumusan masalah yaitu, **“Bagaimana Peran *International Organization for Migration (IOM)* Sebagai *International Institution Governance* Dalam Menangani Perdagangan Manusia Di Kalimantan Barat?”**

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam latar belakang di atas peneliti memberikan pembatasan masalah yaitu Lokasi geografis dan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia juga peran *International Organization for Migration (IOM)* sebagai Organisasi Internasional yang konsentrasi terhadap isu-isu perdagangan manusia dari kisaran tahun 2017-2024.

### **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis urgensi isu perdagangan manusia di Kalimantan Barat.
2. Menganalisis *International Organization for Migration (IOM)* sebagai *global institutional governance*.
3. Mengetahui upaya *International Organization for Migration (IOM)* dalam menangani masalah perdagangan manusia di Kalimantan Barat.
4. Mengetahui capaian dan hambatan *International Organization for Migration (IOM)* dalam menangani perdagangan manusia di Kalimantan Barat.

#### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana IOM berperan dalam menangani kasus perdagangan manusia di Kalimantan.
2. Bagi penulis, penelitian ini dirancang untuk mengukur tingkat pemahaman dan kemampuan analisis penulis terhadap isu-isu dalam

Hubungan internasional, selama penulis menempuh Pendidikan akademik berdasarkan ilmu yang diperoleh pada program studi Ilmu Hubungan internasional di universitas pasundan.

3. Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap literatur dan pengetahuan yang ada mengenai Upaya internasional untuk menangani kasus perdagangan manusia, khususnya di wilayah Kalimantan.
4. Penelitian ini sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.